

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas belum efektif dengan alasan sebagai berikut :

1. Dari segi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengalokasikan dana secara penuh yang artinya belum melakukan pengarusutamaan bagi penyandang disabilitas;
2. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai tidak tegas dalam menangani pelanggaran yang ada dalam ruang publik, misalnya trotoar yang terdapat *guiding block* didirikan tenda atau bangunan yang dijadikan sebagai tempat berjualan. Seharusnya pemerintah bertindak tegas dalam hal ini karena penyandang disabilitas telah diambil haknya oleh orang lain atau orang yang normal bertujuan untuk komersil.
3. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada aksesibilitas fisik sudah beberapa yang diberikan fasilitas umum ada juga yang belum diberikan fasilitas umum. Secara keseluruhan fasilitas umum yang tersedia belum ramah difabel.
4. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada aksesibilitas non-fisik berupa pelayanan publik belum ramah difabel. Masih terdapat deskriminasi yang dilakukan oleh pelayanan publik. Tidak adanya dari

pelayan publik yang menguasai bahasa isyarat yang diperuntuk bagi tuna wicara dengan tujuan agar dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhannya.

5. Tidak diaturnya sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas penggunaan fasilitas umum di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

B. Saran

- a. Seharusnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalokasikan dana secara penuh yang bertujuan untuk pengarusutamaan penyandang disabilitas yaitu dengan menyediakan fasilitas umum yang ramah difabel;
- b. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengatur sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas penggunaan fasilitas umum dan lebih ketat terhadap pelanggaran yang diterima oleh penyandang disabilitas bukan merespon dengan lamban agar hak-hak penyandang disabilitas dapat dinikmati bagi difabel;
- c. Untuk seluruh fasilitas umum dapat menyediakan pelayanan publik yang baik, dengan menyediakan guiding *block*, *running text*, tulisan *braille* bagi tuna netra, tulisan *teletext* bagi tuna rungu serta menyediakan pelayan publik yang menguasai bahasa isyarat bagi tuna wicara.